

PENETAPAN -- LOKASI PRIORITAS -- PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0050, 6 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA NOMOR e-0050 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN TERPADU DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, maka Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat perlu menetapkan lokasi peningkatan kualitas permukiman di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai acuan bersama dalam kegiatan lintas Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024, telah ditetapkan lokasi prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 92 (sembilan puluh dua) RW. Berdasarkan pertimbangan Nota Dinas Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 963/KI.03.01 tanggal 27 November 2025 perihal Laporan Progres Pelaksanaan Pendataan Satu Data RW dan Penyampaian Data Sementara RW Kumuh Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 55 (lima puluh lima) RW, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU 26 Tahun 2007, UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009 1 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 14 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2014; Perda No. 12 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 1 Tahun 2018; Perda No. 8 Tahun 2018; Pergub No. 286 Tahun 2016; Pergub No. 274 Tahun 2016; Pergub No. 90 Tahun 2018; Pergub No. 57 Tahun 2022; Pergub No. 33 Tahun 2024; Pergub No. 570 Tahun 2018
- Keputusan ini Menetapkan tentang lokasi prioritas peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan terpadu di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat pada 55 RW kumuh berdasarkan hasil pendataan Satu Data RW. Keputusan ini mengatur penyusunan Community Action Plan (CAP), koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaannya oleh perangkat daerah terkait, penganggaran dan pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta mekanisme pemantauan dan pembiayaan kegiatan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 4 Mei 2026
- Lamp : 1 hlm